



PUTUSAN

Nomor 981/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yunus Bin Zulkifli;**
2. Tempat lahir : Tutung;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/24 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Marsda A. Saleh Gg. Rejeki No. 47 Rt. 025 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 981/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 981/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **YUNUS Bin ZULKIFLI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Sajam,**" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.**
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau/ badik dengan panjang sekira 21.62 CM dengan gagang berwarna Coklat dan sarung senjata berwarna Hitam; **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta selama persidangan Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **YUNUS Bin ZULKIFLI** pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2024 di Jl. Puri Indah Gg. Indah I, Rt. 003 Kel. Sungai Kapih Kec. Sambutan Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **telah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-steek-of-stootwapen), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**



- Bermula ketika Terdakwa diajak oleh teman Terdakwa untuk menemui seseorang yang telah membawa kendaraan milik teman Terdakwa (sdr. AGUS), kemudian untuk menjaga diri Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang ada di rumah Terdakwa dari hal-hal yang tidak Terdakwa inginkan.
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah seorang yang tidak Terdakwa kenal, Terdakwa sempat mengobrol dengan sdr. WAHIDAH, lalu tiba-tiba Terdakwa ditendang oleh orang yang tidak Terdakwa kenali, lalu senjata tajam yang Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan sebelumnya di kantung jaket Terdakwa terjatuh bersama dengan handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba untuk mengambil handphone Terdakwa dan orang tersebut mengamankan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa sebelumnya, setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga setempat lalu dibawa kepada pihak Kepolisian berserta barang bukti ke Polsek Samarinda Kota guna di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wahidah Nur Hasanah Binti H. Bargun (saksi Korban)**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 01.00 wita di Jl. Puri Indah Gg. Indah I, Rt. 003 Kel. Sungai Kapih Kec. Sambutan Kota Samarinda.
- Bahwa sajam yang Terdakwa gunakan adalah sajam jenis pisau/ badk dengan panjang sekira 21.62 cm dengan gagang berwarna COKlat dan sarung senjata tajam.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 01.00 wita di Jl. Puri Indah Gg. Indah I, Rt. 003 Kel. Sungai Kapih Kec. Sambutan Kota Samarinda saksi mendapatkan informasi dari adek saksi sdr. AMAD bahwa foto diri saksi ada diposting dalam suatu grup Facebook yang dalam keterangan foto tersebut menyuruh orang lain untuk mencegat saksi apabila bertemu saksi dikarenakan saksi membawa kendaraan orang lain, dikarenakan saksi dan adek saksi sdr. AMAD tidak merasa membawa



kendaraan milik orang lain maka adek saksi melakukan konfirmasi kepada orang yang memposting foto saksi tersebut.

- Bahwa setelah sdr. AMAD melakukan konfirmasi kemudian sdr. AMAD membawa 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa YUNUS untuk bertemu dengan saksi di rumah saksi, setelah bertemu dengan Terdakwa YUNUS saksi bertanya kepada Terdakwa "SAYA YANG BAWA MOTOR? ITU FOTO SAYA YANG KAMU POSTING, KENAPA KAMU POSTING FOTO SAYA?" kemudian sdr. AMAD menunjukkan kepada saksi dan berkata kepada Terdakwa "INIKAH ORANGNYA?" dan Terdakwa menjawab "IYA" kemudian Terdakwa memegang kantong depan jaket yang digunakannya dan mengeluarkan sebilah pisau, pada saat Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau tersebut sdr. FIKRI langsung mengamankan pisau tersebut dari tangan Terdakwa dan untuk 2 (dua) tema dari Terdakwa melarikan diri.
- Bahwa saksi tidak merasa membawa kendaraan milik orang lain dikarenakan kendaraan yang saksi miliki merupakan kendaraan yang saksi beli sendiri dan dilengkapi dengan STNK dan BPKB
- Bahwa tidak ada korban dalam kejadian tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Muhammad Nur Aini Als. Amar Bin H. Bargun**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 01.00 wita di Jl. Puri Indah Gg. Indah I, Rt. 003 Kel. Sungai Kapih Kec. Sambutan Kota Samarinda.
- Bahwa sajam yang Terdakwa gunakan adalah sajam jenis pisau/ badk dengan panjang sekira 21.62 cm dengan gagang berwarna Coklat dan sarung senjata tajam.
- Bahwa awalnya pada Hari tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 01.00 wita di Jl. Puri Indah Gg. Indah I, Rt. 003 Kel. Sungai Kapih Kec. Sambutan Kota Samarinda ketika saksi berada di rumah saksi melihat foto kaka saksi sdri. WAHIDAH ada diposting dalam suatu grup di Facebook yang mana keterangan dalam foto tersebut menyuruh orang lain untuk mencegat apabila menemukan sdri. WAHIDAH dikarenakan sdri. WAHIDAH membawa kendaraan orang lain, maka saksi melakukan konfirmasi kepada yang memposting foto tersebut dan mengajak bertemu kemudian saksi dan yang memposting tersebut bertemu di Jembatan Mahkora dan saat bertemu di Jembatan Mahkota saat itu saksi bertemu dengan 3 (tiga) orang termasuk



Tesnagka YUNUS, kemudian saksi berkata kepada Terdakwa YUNUS "AYO KITA KERUMAH ORANG YANG DI FOTO ITU" dalam perjalanan saksi turut mengajak sdr. FIKRI untuk menemani saksi, sesampainya di rumah sdr. WAHIDAH dan bertemu dengan sdr. WAHIDAH pada saat itu sdr. WAHIDAH berkata kepada Terdakwa "SAYA YANG BAWA MOTOR.? ITU FOTO SAYA YANG KAMU POSTING, KENAPA KAMU POSTING FOTO SAYA.?" kemudian saksi menunjuk Sdr WAHIDAH dan berkata kepada Terdakwa "INIKAH ORANGNYA.?" Dan Terdakwa menjawab "IYA" tidak lama kemudian Terdakwa memegang kantung depan jaket yang digunakan selanjutnya saksi melihat sdr. FIKRI tiba-tiba mendorong Terdakwa hingga terjatuh dan pada saat terjatuh tersebut saksi melihat Senjata tajam milik Terdakwa terjatuh, kemudian saksi melihat Terdakwa mengambil senjata tajam menggunakan tangan kanannya dan sdr. FIKRI kembali mendorong Terdakwa sehingga senjata tajam yang dikuasai terjatuh, selanjutnya saksi melihat 2 (dua) orang teman Terdakwa melarikan diri.

- Bahwa tidak ada korban dalam kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Muhammad Nur Aini Als. Amar Bin H. Bargun**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 01.00 wita di Jl. Puri Indah Gg. Indah I, Rt. 003 Kel. Sungai Kapih Kec. Sambutan Kota Samarinda.
- Bahwa sajam yang terdakwa gunakan adalah sajam jenis pisau/ badk dengan panjang sekira 21.62 cm dengan gagang berwarna Coklat dan sarung senjata tajam.
- Bahwa awalnya tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 01.00 wita di Jl. Puri Indah Gg. Indah I, Rt. 003 Kel. Sungai Kapih Kec. Sambutan Kota Samarinda ketika saksi berada di rumah saksi melihat foto kaka saksi sdri. WAHIDAH ada diposting dalam suatu grup di Facebook yang mana keterangan dalam foto tersebut menyuruh orang lain untuk mencegah apabila menemukan sdri. WAHIDAH dikarenakan sdri. WAHIDAH membawa kendaraan orang lain, maka saksi melakukan konfirmasi kepada yang memposting foto tersebut dan mengajak bertemu kemudian saksi dan yang memposting tersebut bertemu di Jembatan Mahkora dan saat bertemu di Jembatan Mahkota saat itu saksi bertemu dengan 3 (tiga) orang termasuk

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2024/PN Spm



Tesnagka YUNUS, kemudian saksi berkata kepada terdakwa YUNUS "AYO KITA KERUMAH ORANG YANG DI FOTO ITU" dalam perjalanan saksi turut mengajak sdr. FIKRI untuk menemani saksi, sesampainya di rumah sdr. WAHIDAH dan bertemu dengan sdr. WAHIDAH pada saat itu sdr. WAHIDAH berkata kepada terdakwa "SAYA YANG BAWA MOTOR.? ITU FOTO SAYA YANG KAMU POSTING, KENAPA KAMU POSTING FOTO SAYA.?" kemudian saksi menunjuk Sdr WAHIDAH dan berkata kepada terdakwa "INIKAH ORANGNYA.?" Dan terdakwa menjawab "IYA" tidak lama kemudian terdakwa memegang kantung depan jaket yang digunakan selanjutnya saksi melihat sdr. FIKRI tiba-tiba mendorong terdakwa hingga terjatuh dan pada saat terjatuh tersebut saksi melihat Senjata tajam milik terdakwa terjatuh, kemudian saksi melihat terdakwa mengambil senjata tajam menggunakan tangan kanannya dan sdr. FIKRI kembali mendorong terdakwa sehingga senjata tajam yang dikuasai terjatuh, selanjutnya saksi melihat 2 (dua) orang teman terdakwa melarikan diri.

- Bahwa dari kejadian tersebut tidak ada menimbulkan korban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 01.00 wita di Jl. Puri Indah Gg. Indah I, Rt. 003 Kel. Sungai Kapih Kec. Sambutan Kota Samarinda.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sajam jenis pisau/ badik dengan panjang sekira 21.62 cm dengan gagang berwarna Coklat dan sarung senjata tajam adalah milik Terdakwa.
- Bermula ketika Terdakwa diajak oleh teman Terdakwa untuk menemui seseorang yang telah membawa kendaraan milik teman tersangka (sdr. AGUS), kemudian untuk menjaga diri Terdakwa niatkan untuk membawa senjata tajam jenis pisau yang ada di rumah Terdakwa untuk menjaga diri dari hal hal yang tidak Terdakwa inginkan.
- Bahwa sesampai di rumah seorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, Terdakwa sempat mengobrol denganya sdr. WAHIDAH, lalu tiba tiba Terdakwa ditendang oleh orang yang tidak Terdakwa kenali, lalu senjata tajam yang Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan sebelumnya di kantung jaket Terdakwa terjatuh bersama dengan handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba untuk mengambil handphone Terdakwa dan orang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2024/PN Smp



tersebut mengamankan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa sebelumnya, setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga setempat lalu dibawa kepada pihak Kepolisian berserta barang bukti ke Polsek Samarinda Kota guna di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap orang lain, melainkan Terdakwa hanya membawa senjata tajam tersebut untuk melindungi diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau/ badik dengan panjang sekira 21.62 CM dengan gagang berwarna Coklat dan sarung senjata berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 01.00 wita di Jl. Puri Indah Gg. Indah I, Rt. 003 Kel. Sungai Kapih Kec. Sambutan Kota Samarinda.
2. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sajam jenis pisau/ badik dengan panjang sekira 21.62 cm dengan gagang berwarna Coklat dan sarung senjata tajam adalah milik Terdakwa.
3. Bahwa bermula ketika Terdakwa diajak oleh teman Terdakwa untuk menemui seseorang yang telah membawa kendaraan milik teman tersangka (sdr. AGUS), kemudian untuk menjaga diri Terdakwa niatkan untuk membawa senjata tajam jenis pisau yang ada di rumah Terdakwa untuk menjaga diri dari hal hal yang tidak Terdakwa inginkan.
4. Bahwa sesampai di rumah seorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, Terdakwa sempat mengobrol denganya sdri. WAHIDAH, lalu tiba tiba Terdakwa ditendang oleh orang yang tidak Terdakwa kenali, lalu senjata tajam yang Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan sebelumnya di kantung jaket Terdakwa terjatuh bersama dengan hanphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba untuk mengambil handphone Terdakwa dan orang tersebut mengamankan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa sebelumnya, setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga setempat lalu dibawa kepada pihak Kepolisian berserta barang bukti ke Polsek Samarinda Kota guna di proses lebih lanjut.
5. Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap orang lain, melainkan Terdakwa hanya membawa senjata tajam tersebut untuk melindungi diri Terdakwa.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yaitu Yunus Bin Zulkifli yang mana kebenaran identitas tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

- #### **Ad. 2 Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**



Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah seseorang dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 01.00 wita di Jl. Puri Indah Gg. Indah I, Rt. 003 Kel. Sungai Kapih Kec. Sambutan Kota Samarinda, terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pisau/ badik dengan panjang sekira 21.62 cm dengan gagang berwarna Coklat dan sarung senjata tajam adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa bermula ketika Terdakwa diajak oleh teman Terdakwa untuk menemui seseorang yang telah membawa kendaraan milik teman tersangka (sdr. AGUS), kemudian untuk menjaga diri Terdakwa niatkan untuk membawa senjata tajam jenis pisau yang ada di rumah Terdakwa untuk menjaga diri dari hal hal yang tidak Terdakwa inginkan. Bahwa sesampai di rumah seorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, Terdakwa sempat mengobrol denganya sdr. WAHIDAH, lalu tiba tiba Terdakwa ditendang oleh orang yang tidak Terdakwa kenali, lalu senjata tajam yang Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan sebelumnya di kantung jaket Terdakwa terjatuh bersama dengan handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba untuk mengambil handphone Terdakwa dan orang tersebut mengamankan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa sebelumnya, setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga setempat lalu dibawa kepada pihak Kepolisian berserta barang bukti ke Polsek Samarinda Kota guna di proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap orang lain, melainkan Terdakwa hanya membawa senjata tajam tersebut untuk melindungi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2024/PN Smr



sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau/ badik dengan panjang sekira 21.62 CM dengan gagang berwarna Coklat dan sarung senjata berwarna Hitam merupakan alat yang telah digunakan untuk kejahatan maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Tidak ada korban dalam kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YUNUS Bin ZULKIFLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau/ badik dengan panjang sekira 21.62 CM dengan gagang berwarna Coklat dan sarung senjata berwarna Hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H., dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Febry Herwanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Chendi Wulansari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Hakim Ketua,

Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Febry Herwanti, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2024/PN Smr